DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI JAWA TENGAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEKTOR ESDM

PEMBERIAN SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN

JL.MGR. SOEGIJOPRANOTO NO. 1 SEMARANG 50131

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor SOP	
Tgl Pembuatan	
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah
Nama SOP	Pemberian Surat Izin Penambangan Batuan

	Dasar Hukum
1	Undang Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2	Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3	Undang-undang Nomor 4 Tahun 2oog tentang perternbangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undairg Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4	Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
7	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakukan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambanagn Batubara;
8	Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
9	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelengaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
10	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Jawa Tengah;
11	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan SOP;
12	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;

	Keterkaitan
1	Kementerian ESDM, Kementerian PU & PR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan;
2	Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BKPM RI, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM;
3	Kementerian Keuangan;
4	SKPD Kabupaten / Kota terkait;
5	Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
6	Tim KerjaTeknis DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.

	Peringatan
1	Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya / cek lokasi
2	Jika cek lokasi tidak dilakukan dengan benar maka akan berdampak pada penentuan penerbitan / penolakan izin
3	Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin **maksimal 14 hari kerja**, disesuaikan sejak tanggal diterimanya permohonan / berkas lengkap
4	Biaya Retribusi 0 Rupiah
5	Pencapaian SOP dalam kondisi normal

Kualifikasi Pelaksana

- Front office: Minimal berpendidikan S1 (harus menguasai persyaratan Izin)
- Back office/Tim Teknis :
 1. Minimal berpendidikan S1 (harus menguasai persyaratan Izin);
 2. Memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi terhadap terbitnya sebuah SK;
- Verifikator adalah Tim Teknis yang memproses keabsahan dokumen izin dan non izin;
- Persetujuan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah berupa penandatanganan SK Izin;
- Petugas memiliki komunikasi yang baik, jujur, teliti, mampu mengendalikan emosi.

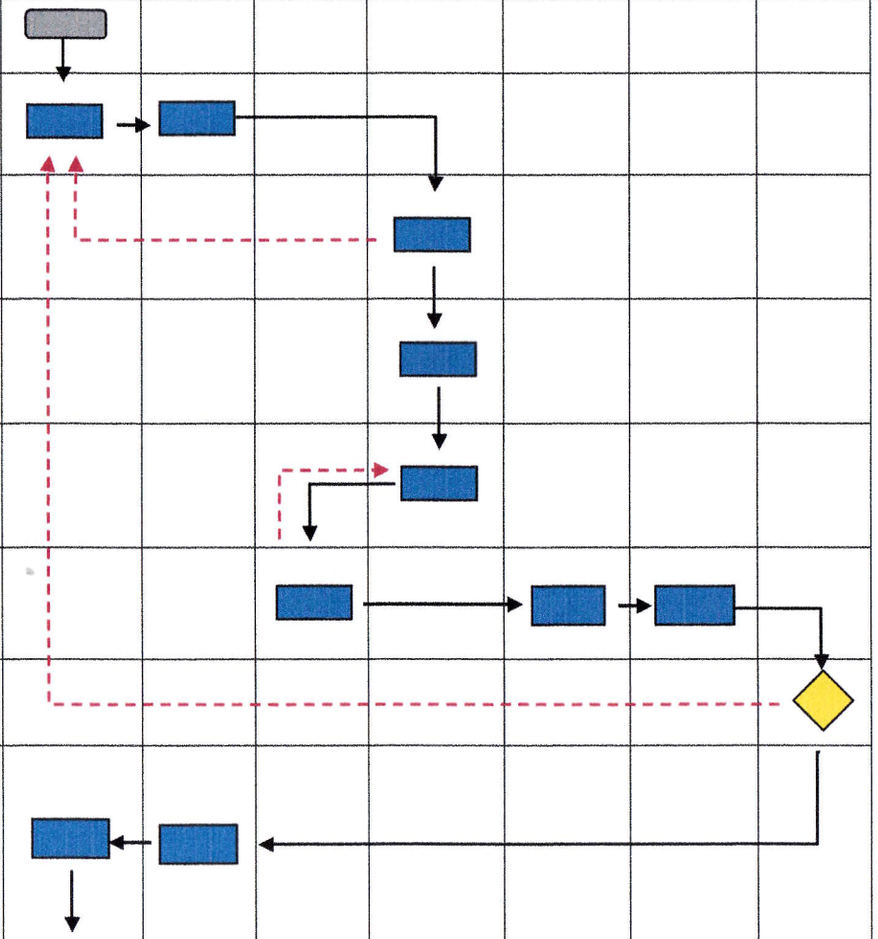
Peralatan/Perlengkapan

Komputer, Mobil / Kendaraan Roda dua
Formulir / Blangko permohonan,
Buku agenda berkas masuk, buku register, buku agenda pengambilan Izin,

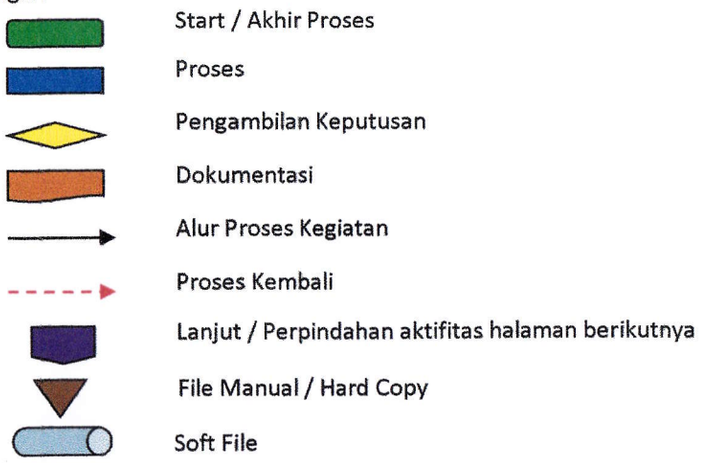
Pencatatan dan Pendataan

Formulir / Blangko permohonan,
Buku agenda berkas masuk, buku register, buku agenda pengambilan Izin,
Dokumen izin.

No	Aktivitas	Pemohon	FO	BO	Tim Teknis/SKPD Teknis	Sub koordinator	Koordinator	Kepala DPMPTSP	MUTU BAKU			Ket.
									Persyaratan	Waktu	output	Keterangan
	Mulai								1. Administrastif: - Pakta Integritas (bermaterai 10.000) - Surat Permohonan; - NIB; - Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/Badan Usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, Koperasi atau perusahaan perseorangan; 2. Teknis: - surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha penambangan. 3. Lingkungan: - surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 4. Finansial: - laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. (*) (*apabila perusahaan sudah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun).* 5. Selain persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial, pemohon harus menyampaikan koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon. Keterangan : - Berkas syarat permohonan merupakan scan ASLI dokumen dalam bentuk soft file (pdf max 250 mb)			
1	Mengajukan berkas permohonan beserta persyaratan perizinan secara online melalui SIAP JATENG									1 hari kerja	Berkas permohonan	
2	Meneliti dan verifikasi dokumen persyaratan									7 hari kerja	Hasil evaluasi persyaratan	
3	Konsep dan upload rekomendasi teknis										Rekomendasi Teknis	
4	Membuat draft izin										Draf Izin Sistem SIAP JATENG	
5	Mereview Draft izin									2 hari kerja	Draf Izin SIAP JATENG	
6	Mengesahkan izin										Izin	
7	Menginformasikan izin melalui SIAP Jateng										Pemberitahuan Izin melalui email	
8	**Selesai**											



Keterangan



Start / Akhir Proses

Proses

Pengambilan Keputusan

Dokumentasi

Alur Proses Kegiatan

Proses Kembali

Lanjut / Perpindahan aktifitas halaman berikutnya

File Manual / Hard Copy

Soft File

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

RATNA KAWURI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640510 198903 2 011